

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dunia bisnis adalah hal yang sering dibicarakan di berbagai forum. Ramainya perbincangan bisnis ini dikarenakan kemajuan suatu negara adalah dari sektor ekonominya dan tulang dari kemajuan ekonomi adalah dunia bisnis. Masalah yang sangat sering dihadapi oleh seseorang ataupun suatu perusahaan yang bergerak di bidang usaha berkaitan dengan kebutuhan dana (modal) untuk membiayai usahanya. Kebutuhan dana ini diperlukan baik untuk modal investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, serta kegiatan distribusi barang dan jasa. Dana (modal) sangat dibutuhkan oleh perusahaan baik yang baru berdiri maupun yang sudah berjalan bertahun-tahun. Oleh sebab itu perusahaan membutuhkan bantuan akan dana (modal). Dalam hal ini perusahaan yang bergerak dalam bidang keuanganlah yang memiliki kemampuan dan peranan dalam memenuhi kebutuhan akan dana.¹

Dalam setiap perekonomian modern, keberadaan lembaga keuangan yang menawarkan fasilitas pembiayaan merupakan sesuatu yang penting untuk mendukung kegiatan perekonomian, oleh karena itu negara menyediakan fasilitas jasa di bidang keuangan. Lembaga keuangan tersebut merupakan Bank serta lembaga keuangan bukan bank.² Salah satu lembaga keuangan yang dapat memberikan pinjaman ialah Bank Sarana Prima Mandiri

¹ Ardiansyah Putra dan Dwi Saraswata, *Bank dan lembaga keuangan lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 3.

² Irsyadi Zain dan Rahmat Akbar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Sleman: CV Budi Utama, 2020), hlm.138.

Pamekasan, lembaga yang beroperasi dalam bidang keuangan yang yang dikenal dengan sebutan Bank SPM Pamekasan ini berdiri pada tahun 2008. Bank SPM Pamekasan seperti lembaga keuangan lainnya yaitu memiliki tujuan menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank memiliki tujuan penting dalam setiap transaksi yaitu meningkatkan taraf kehidupan seluruh masyarakat. Dengan memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk menghimpun dana dalam bentuk simpanan. Simpanan tersebut nantinya dapat disalurkan kepada masyarakat lain berbentuk pembiayaan atau lainnya dengan menerapkan prinsip syariah agar masyarakat terjauh dari praktek ekonomi yang mengandung bunga atau riba.

Melihat perkembangan ekonomi Islam pada saat ini sangat signifikan, hingga muncul produk berbasis syariah yang kian merak di Indonesia, PT. BPRS Sarana Prima Mandiri hadir di Indonesia dengan mengeluarkan produk berbasis syariah yang dalam operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah.³ Salah satu produk PT. BPRS Sarana Prima Mandiri ialah pembiayaan pembelian kendaraan bermotor yang menggunakan akad murabahah dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.⁴ Pembiayaan yang disetujui oleh pihak bank dan dinikmati oleh nasabah, maka secara otomatis peranan bank lebih berat dibandingkan pada saat dana tersebut belum mengucur kepada nasabah, sehingga dalam menjalankan kegiatannya yaitu menyalurkan dana PT. BPRS Sarana Prima Mandiri harus melakukan prinsip kehati-hatian. Aspek kehati-

³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 384.

⁴ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012), hlm. 399.

hatian dilakukan untuk mengantisipasi risiko dari penyaluran dana tersebut. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank merupakan bagian dari aset yang dimiliki oleh perusahaan dan merupakan bagian penting dari apa yang dimiliki oleh perusahaan. Oleh karena itu bank harus sangat berhati-hati dalam penyaluran dana atau pembiayaan. Karena kalau perusahaan kurang berhati-hati dalam pembiayaannya dikhawatirkan bank akan menghadapi risiko pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)*.⁵ Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) UU 10/1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas pengkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.⁶ Menurut Sutan Remy Sjahdeini diabaikannya rambu-rambu kesehatan lembaga keuangan syariah akan berdampak kerugian yang jauh lebih besar dari pada hal itu dilakukan oleh suatu lembaga keuangan konvensional. Oleh sebab itu penyaluran pembiayaan selayaknya disalurkan untuk keperluan pembiayaan yang produktif yaitu dalam bentuk pembiayaan dengan memperhatikan kaidah-kaidah aman, lancar dan menghasilkan.

Berdasarkan Fasilitas pembiayaan diupayakan dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak, namun belakangan ini perkembangan ekonomi dipengaruhi dengan kondisi global yang penuh ketidakpastian. Sesuatu yang biasanya berjalan dengan lancar, dapat terhambat dikarenakan kondisi tertentu. Pada awal-awal tahun 2020, seluruh dunia sedang dilanda oleh

⁵ Widiawati, "Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Terhadap Net Operating Margin (NOM) di Bank BRI Syariah Periode Tahun 2014-2017," *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 1 (Januari, 2019), hlm. 38.

⁶ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), hlm. 32.

wabah yang dikenal dengan *Covid-19* yang penyebarannya sangat cepat sekali. Tak luput dari hal tersebut, sejak awal maret tahun 2020 Pandemi *Covid-19* telah memasuki sebagian wilayah Indonesia. Hingga pada akhirnya, Presiden Republik Indonesia yakni Ir. H. Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Covid-19* Sebagai Bencana Nasional. Pandemi *Covid-19* memberikan dampak besar pada seluruh sektor kehidupan masyarakat. Selain dampaknya dibidang kesehatan, sektor ekonomi merupakan salah satu yang paling besar merasakan dampaknya. Ketua Tim Penanganan *Covid-19* dan Pemulihan Ekonomi Nasional, airangga Hartarto menjelaskan terjadi kontraksi terhadap perekonomian Indonesia dan pertumbuhan berkurang sebesar 5,32 %. Bank Indonesia memberikan prediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini tertekan pada level 2,1%, dalam kondisi stabil serta tumbuh mencapai 5,02%.

Akibat dari penurunan ekonomi tersebut berimbas juga dalam sektor perbankan. Menurut data yang dikeluarkan oleh OJK sejak Maret 2020, terjadi jumlah pembiayaan bermasalah. Pada golongan debitur yang menunggak minimal 1-2 atau kolektabilitas 2 naik terus menjadi 27,3% secara *year on year*. Sedangkan pada jumlah golongan pembiayaan tidak lancar kolektabilitas 3 dan golongan pembiayaan bermasalah kolektabilitas 5 naik sebesar 19,10%. Dikarenakan menurunnya sektor ekonomi, sangat banyak sekali masyarakat termasuk nasabah atau debitur yang kehilangan mata pencahariannya, sehingga debitur sulit untuk mendapatkan penghasilan mereka agar dapat memenuhi kewajiban mereka kepada pihak kreditur. Tidak

bisa dipungkiri pihak kreditur harus siap menghadapi resiko pembiayaan yang menyebabkan kredit tersebut menjadi bermasalah. Ketika pengembalian pembiayaan mengalami risiko kemacetan, dalam keadaan tersebut adalah situasi pembiayaan bermasalah atau yang dikenal *Non Performing Loan (NPF)*. NPF memang menjadi tolak ukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan yang telah dikeluarkan, ketika tingkat NPL semakin naik, maka kualitas pembiayaan akan semakin bermasalah dan menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah banyak. Dengan adanya pembiayaan bermasalah hal tersebut mengakibatkan menurunnya pendapatan bank, selain itu hal tersebut juga mempengaruhi jumlah dana operasional dan likuiditas keuangan bank, hal tersebut dapat mengganggu dalam kesehatan bank.⁷

Fenomena peningkatan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Loan (NPF)* memang dirasakan oleh sebagian besar bank, termasuk juga PT. BPRS Sarana Prima Mandiri. Untuk mengetahui perkembangan pembiayaan bermasalah pada Bank Sarana Prima mandiri maka perlu data *Non Performing Loan (NPF)* dari tahun ketahun, yang ada pada tabel dibawah ini:

⁷ Dhevi Nayasari Sastradinata dan Bambang Eko Muljono, "Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020," *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 2 (Desember, 2020), hlm. 614.

Tabel 1.1

Data NPF BPRS Sarana Prima Mandiri

Tahun	NPF
2017	6,47%
2018	1,22%
2019	0,99%
2020	2,49%

Sumber: BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Berdasarkan data Bank Sarana Prima Mandiri tercatat bahwa pada tahun 2017 tingkat *NPF* mencapai 6,47% namun pada tahun 2018 dan 2019 memang mengalami penurunan yang dinilai cukup signifikan dari tahun 2018 yang tingkat *NPF* hanya 1,22% dan juga pada tahun 2019 yang juga mengalami penurunan tingkat *NPF* hingga menjadi 0,99%. Namun pada tahun 2020 tingkat *NPF* mengalami peningkatan yang lumayan tinggi yang mencapai 2,49%, hal ini tidak lepas dari akibat penurunan pertumbuhan ekonomi, banyak debitur yang kehilangan mata pencahariannya dan kesulitan untuk mendapatkan penghasilan.

Produk pembelian kendaraan bermotor pada PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan merupakan salah satu produk pembiayaan yang kerap menjadi pilihan para nasabah dalam memenuhi impian atau sebagai faktor pendukung dalam mengembangkan usahannya. Selain jangka waktu yang diberikan lumayan lama, produk pembelian kendaran yang ditawarkan di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri juga diterapkan bebas pinalti bagi nasabah yang ingin melunasi sebelum jatuh tempo dan juga potongan

pelunasan sebelum jatuh tempo. Namun bukan hal yang jarang bagi nasabah pembiayaan pada produk pembelian kendaraan bermotor, yang memang sering kali mengalami ketidakmampuan untuk melunasi pembiayaannya. Untuk mengetahui apakah pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dalam keadaan lancar ataupun macet, maka perlu adanya koluktabilitas pembelian kendaraan bermotor. Yang terdapat dalam tabel dibawah:

Tabel 1.2

**Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor
Koluktabilitas di BPRS Sarana Prima Mandiri**

Indikator	2017	2018	2019	2020
Lancar	60	99	118	102
Kurang lancar	14	6	47	60
Diragukan	10	13	0	14
Macet	22	23	0	20

Sumber: BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Dari data diatas, pada tahun 2017-2019 nasabah yang termasuk pada koluktabilitas lancar sebanyak 85%. Pada perkembangan dan kestabilan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor yang masuk dalam kategori lancar maka pembiayaan tersebut masuk kategori baik. Namun pada posisi kurang lancar, diragukan, hingga macet tiap tahunnya meningkat hingga 5% sampai 15%. Puncak peningkatan pembiayaan dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet yakni pada tahun 2020 yakni mencapai 30% dan pada kategori lancar mengalami penurunan menjadi 70%. Hal tersebut yang

mengakibatkan perlunya bank syariah memberikan kebijakan atau manajemen risiko dalam upaya memfilter atau pemberi peringatan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan bank, jika tidak segera di atasi dengan manajemen yang baik tentunya akan semakin bertambah buruk, dan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank.⁸

Sebagai upaya lembaga keuangan selalu dalam keadaan sehat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulasi Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (PJOK.11/2020). Setelah diberlakukannya PJOK 11/2020, diterngkan pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) lembaga keuangan dapat memberlakukan ketentuan yang sangat memberikan dukungan stimulasi perkembangan ekonomi untuk nasabah yang terdampak wabah *Covid-19* dengan memberikan peraturan mengenai ketentuan atau kebijakan mengenai kualitas asset dan restrukturisasi pembiayaan. Selanjtnya pada Pasal 5 ayat 1 menjelaskan bahwa kualitas pembiayaan yang diperbolehkan direstrukturisasi masih dalam keadaan lancar mulai dilakukan restrukturisasi pembiayaan.⁹

Penerapan restrukturisasi memang menjadi pilihan utama beberapa bank dalam proses penanganan pembiayaan bermasalah. Hal ini karena penerapan restrukturisasi dinilai dapat memberikan keringanan bagi nasabah yang mengalami kesulitan dan keuntungan dari penerapan restrukturisasi ini juga dapat dirasakan oleh pihak bank. PT. BPRS Sarana Prima Mandiri

⁸ Ikbal, Kepala Bagian Leanding BPRS Sarana Prima mandiri, *Wawancara Langsung* (24 Maret 2021).

⁹ Ibid. hlm. 616.

merupakan lembaga keuangan yang memang sebelumnya juga menerapkan restrukturisasi dalam upaya menangani pembiayaan, terutama dalam produk pembelian kendaraan bermotor. Penerapan restrukturisasi yang tepat diharapkan memberikan dampak positif bagi pembiayaan bermasalah yang sedang dialami PT. BPRS Sarana Prima Mandiri. Restrukturisasi pembiayaan atau penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah istilah teknis yang biasa digunakan dikalangan perbankan dan non bank terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.¹⁰ Penerapan restrukturisasi ini memiliki tujuan untuk memberi kemudahan dan kelonggaran bagi nasabah yang mengalami kesulitan agar nasabah dapat melaksanakan kembali kewajibannya dengan tidak terkesan membuat nasabah merasa diberatkan. Namun pada dasarnya dalam proses penerapan restrukturisasi setiap bank memiliki cara tersendiri, hal ini karena dalam UU maupun Surat Edaran OJK yang membahas tentang restrukturisasi dijelaskan bahwa setiap bank dalam proses penerapan restrukturisasi boleh menggunakan kebijakan tersendiri. Karena proses penerapan restrukturisasi yang setiap bank mungkin berbeda, hal ini berakibat penerapan restrukturisasi belum tentu bisa dikatakan memberikan keringanan bagi nasabah, bahkan mungkin bisa jadi dalam penerapan restrukturisasi malah semakin memberatkan kepada nasabah.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis ingin memahami mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana tentang pelaksanaan restrukturisasi sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada

¹⁰ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, hlm. 447.

produk pembelian kendaraan bermotor di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Larangan. Dengan adanya masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Implementasi Restrukturisasi Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembelian Kendaraan Bermotor PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Larangan**”

B. Fokus Penelitaian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan dengan beberapa fokus penelitian masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi restrukturisasi sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembelian kendaraan bermotor di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Larangan?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pengimplementasian restrukturisasi sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembelian kendaraan bermotor di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Larangan.

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, sedangkan tujuan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi restrukturisasi sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembelian kendaraan bermotor di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Larangan

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi restrukturisasi sebagai upaya penyelesaian pembiayaan pada produk pembelian kendaraan bermotor di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Cabang Larangan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat bagi berbagai pihak-pihak, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan peneliti tentang bagaimana penerapan restrukturisasi pada PT. BPRS Sarana Prima Mandiri dan dapat menjadi tolak ukur kemampuan dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan.

b. Bagi Civitas Akademika IAIN Madura

Hasil penelitian diupayakan dapat menambah pengetahuan atau ilmu dan digunakan sebagai referensi bagi seluruh civitas akademika IAIN Madura apabila ingin melakukan penelitian yang sejenis.

c. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan konsep dalam pemecahan masalah serta sumber informasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan preferensi Lembaga Keuangan.

2. Secara Praktis

a. Bagi PT. BPRS Sarana Prima Mandiri

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan bagi PT. BPRS Sarana Prima Mandiri dalam upaya penerapan restrukturisasi.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi dalam menentukan preferensi masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah.

E. Definisi Istilah

Dalam upaya menghindari kesalah pahaman maka peneliti menjabarkan istilah yang sangatlah perlu untuk dijelaskan. Berikut penjelasan dari berbagai istilah yang ada pada judul penelitian ini, diantaranya:

1. Implementasi secara sederhana dapat diartikan pelaksanaan atau penerapan. Secara terperinci implementasi dapat diartikan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan pada aktivitas, serta aksi.¹¹
2. Restrukturisasi adalah suatu solusi keuangan yang sering digunakan pada dunia perbankan dalam upaya menyelamatkan pembiayaan bermasalah atau bisa diartikan juga program bank sebagai suatu upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk mematuhi kewajibannya.¹²

¹¹ Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah* (Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2018), hlm. 19.

¹² Putu Eka Trisna Dewi, "Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur Wanprestasi pada Kredit Perbankan," *Jurnal Magister Hukum Udaya*, 4, No. 2 (Juli, 2015), hlm. 242.

3. Pembiayaan adalah dana yang diberikan pihak bank dalam upaya mendukung investasi yang biasanya dilakukan perencanaan dan dilakukan secara individu maupun dijalankan bersama-sama. Dalam arti lain dapat diartikan pendanaan dilakukan oleh suatu lembaga pembiayaan, seperti halnya bank.¹³
4. Produk Pembelian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada di PT. BPRS Sarana Prima Mandira.

F. Kajian Terdahulu

Penulis menyadari bahwa penelitian yang berkaitan dengan implementasi restrukturisasi dalam upaya menyelesaikan pembiayaan bermasalah ini bukanlah penelitian yang pertama, masih banyak penulis lainnya yang mengambil penelitian yang sama atau hampir sama baik dalam suatu tesis, jurnal, skripsi, maupun karya ilmiah lainnya . Dan penulis juga sangat memerlukan peyempurna dalam penelitian dengan melaksanakan study review yang nantinya akan menambah sumber dalam menyelesaikan penelitian yang diantaranya sebagai berikut:

Pertama, dalam penelitian tugas akhir Zuni Wijayanti yang berjudul “Penerapan Rescheduling dan Reconditioning sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa *rescheduling dan reconditioning* adalah salah satu langkah yang sangat diperlukan KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek untuk menyelesaikan pembiayaan yang macet.

¹³ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah* (Surabaya: Qiara Media Patner, 2019), hlm. 305.

Penerapan *rescheduling* dalam penelitian tersebut dilakukan dengan beberapa persyaratan diantaranya melakukan penataan akad baru, namun sebelumnya harus dilakukan pelunasan margin terlebih dahulu sebelum pelaksanaan akad ulang. Sedangkan penerapan *reconditioning* dilakukan dengan beberapa tahap yakni pertama-tama nasabah melakukan pengajuan surat permohonan *reconditioning* dengan tertulis dan selanjutnya diajukan kepada manager untuk dikonfirmasi. Hal yang harus ada dalam surat permohonan tersebut adalah penjelasan mengapa nasabah melakukan permohonan *reconditioning* dan yang nantinya juga menerangkan nominal yang nasabah sanggup untuk menyelesaikan kewajibannya.¹⁴ Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang upaya dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaannya ialah terletak pada tempat penelitian yang berbeda dan pada penelitian Zuni Wijayanti membahas tentang penerapan *rescheduling* dan *reconditioning* sedangkan pada penelitian ini lebih spesifik pada penerapan restrukturisasi saja.

Kedua, dalam penelitian tugas akhir Rita Zahara Pohan yang berjudul “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan pada Bank Sumut Cabang Medan Ringroad”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa mekanisme restrukturisasi di Bank Sumut Cabang Syariah Ringroad selalu berpedoman dengan *standard operational procedure* (SOP) yang telah diterapkan, yaitu dengan mengajukan permohonan restrukturisasi kepada bank kemudian

¹⁴ Zuni Wijayanti, “Penerapan *Reschedulin* Dan *Reconditioning* sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Marhamah Wonosobo Cabang Kertek” (Skripsi, Universitas Negeri Walisongo, Semarang, 2018).

petugas unit operasional melakukan proses analisis pembiayaan.¹⁵ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama membahas mengenai mekanisme atau penerapan restrukturisasi dan pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaan dari penelitian Rita Zahra Pohan dengan penelitian ini yakni pada tempat penelitian serta dalam penelitian terdahulu tersebut membahas secara luas semua produk yang dapat direstrukturisasi pada Bank Sumut Cabang Medan Ringroad, namun pada penelitian ini lebih spesifik membahas produk pembelian kendaraan bermotor untuk dilakukan restrukturisasi.

Ketiga, dalam penelitian tugas akhir Jumrotun Nafisah yang berjudul “Implementasi Restrukturisasi sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Warung Mikro Bermasalah Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Malang”. Dalam penelitian tersebut dijabarkan bahwa penerapan restrukturisasi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Malang sering berpedoman pada peraturan-peraturan yang telah diberlakukan dan sekaligus selalu berorientasi kepada kenyamanan dan kemampuan disanggupi nasabah dikarenakan pada dasarnya antara nasabah dan bank merupakan mitra sehingga dalam penerapan restrukturisasi diupayakan untuk menguntungkan dan tidak memberatkan kedua belah pihak. Proses restrukturisasi dapat terjadi apabila nasabah mengajukan permohonan untuk dilakukan restrukturisasi dan pihak bank menindaklanjuti permohonan nasabah dengan manajemen yang diterapkan oleh pihak bank yakni dengan melakukan beberapa tahap diantaranya tahap perencanaan dimana tahap perencanaan ini diberi jangka 1

¹⁵ Rita Zahara Pohan, “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2018).

bulan untuk mengurus restrukturisasi, tahap pengorganisasian, tahap kepemimpinan, dan pengawasan.¹⁶ Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai penerapan restrukturisasi dan pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaan antara penelitian Jumrotun Nafisah dengan penelitian ini yakni pada terletak pada tempat penelian, serta pada objek penelian dimana pada penelitian terdahulu membahas tentang penerapan restrukturisasi dalam pembiayaan warung mikro bermasalah, sedangkan pada penelitian ini lebih spesifik membahas implementasi restrukturisasi dalam pembiayaan bermasalah pada produk pembelian kendaraan bermotor.

¹⁶ Jumrotun Nafisah, "Implementasi Restrukturisasi Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Warung Mikro Bermasalah Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Area Malang" (Skripsi, UIN Maulana malik Ibrahim, Malang, 2018).